



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Mal Waris pada tingkat pertama dalam sidang e-litigation (persidangan elektronik) Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat I. N I K 7371130404540012, Tempat / Tgl Lahir/ Ujung Pandang, 04 - 04 - 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Tamalate V STP.8 No. 105, RT.005/RW.002 Kelurahan Kasi-kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Alamat domisili elektronik: Sajuddin890@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1;**

Penggugat II. N I K : 6403080305650001. Tempat / Tgl Lahir/ : Makasar, 03 - 05 - 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Domisili RT.14/RW.07, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Alamat elektronik: Sajuddin890@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2;**

Hal. 1 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Prayogi Aryovandri Podomi, SH** dan **Ibrahim Podomi, SH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di **Law Office “ P.A.P & PARTNERS ” Advocate and Legal Consultant ”**. Jalan Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara., alamat domisili elektronik: advokatprayogiaryovandripodomi@yahoo.com, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 12/SK/2023/PA.Ktg. tanggal 13 April 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Tergugat I, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.012/RW.006, Kelurahan Matali Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Dalam hal ini telah diberikan kuasa kepada **Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., CLA**, **Eldy Satria Noerdin, S.H**, **Amir Minabari SH, MH** dan **Arifin Andiwewang, S.H**. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Momosa, nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Tlp. (0434) 2621248, HP. 081241105693, Alamat domisili elektronik jemymokoagow87@gmail.com. Selanjutnya disebut **Tergugat 1**;

PT. TERGUGAT II Alamat Jl. A.A. Maramis, Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat 2**. Dalam hal telah

Hal. 2 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



memberikan kuasa penuh kepada : **FRANS DONOVAN SITORUS, S.H., AIRLANGGA GOZALI, S.H., M.H., PANJI SYARIF SUYATNO, SH., MH., INDRIWAN WIDIARJA, SH., RESANDA SURANTA GINTING, SH., ENGELBERT WILLIAM TEHUPEIORY, SH., DION ADITHIA NUGROHO, SH., OKKY GUNANDI, SH., MUAMMAR QADAVI KARIM, SH., FARRY CHRISTIAN KUMAYAS, SH.**

Yang seluruhnya merupakan karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, yang berkantor di Head Office PT. INDOMARCO Prismatama, beralamat di Menara Indomaret jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara Kode pos 14470, Tlpn. 021-508 97400 (ext.2366). berdasarkan surat kuasa nomor: 092/CLG-LIT/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftar dalam register surat kuasa nomor 20/SK/2023/PA.Ktg tanggal 29 Mei 2023, domisili elektronik : legal6@indomaret.co.id, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat 2;**

Tergugat III. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I, Desa Mongolato, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo. Selanjutnya disebut **Tergugat 3;**

Tergugat IV. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Yusuf Hasiru, RT.008/RW.004, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Selanjutnya di sebut **Tergugat 4;**

Hal. 3 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Tergugat V . Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Yusuf Hasiru, RT.008/RW.004, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Selanjutnya di sebut **Tergugat 5**;

Tergugat VI. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia. Kristen, Alamat RT.001/RW.001, Kelurahan Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan. Selanjutnya di sebut **Tergugat 6**;

Tergugat VII. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia. Katolik, Alamat Perum Permata Bekasi 2 blok L No.10, RT.005/RW.008, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya di sebut **Tergugat 7**;

Tergugat VIII. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 009, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Selanjutnya di sebut **Tergugat 8**;

Tergugat IX. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IV, RW.004, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya di sebut **Tergugat 9**;

Tergugat X. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatLingkungan IV, RW.004, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya di sebut **Tergugat 10**;

Hal. 4 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Turut Tergugat. Alamat Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat 1, Penggugat 2 dan kuasa Para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat 1, kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 10;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ktg., tanggal 15 Mei 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1961 terjadi Perkawinan secara sah menurut Agama Islam terhadap Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dan Almarhumah **MUSTAEJA Binti PANNE** di Kota Makassar Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kotamobagu pada tanggal 26 Nofember 2002 semasa hidupnya telah 4 (empat) kali menikah dengan perempuan masing-masing :
 - (2.1). Pernikahan Pertama **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan **MUSTAEJA Binti PANNE** secara Islam. (**MUSTAEJA Binti PANNE** meninggal dunia secara Islam di Kota Makasar pada tanggal 10 September 1993) dan memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - (2.1-1). **Penggugat I.** beragama Islam (Penggugat 1)
 - (2.1-2). **Penggugat II.** beragama Islam (Penggugat 2)

Hal. 5 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



(2.II). Pernikahan Kedua **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan **CHARTINI Binti YOHANIS KAMMIN** secara Islam Pada tahun 1967 di Kendari, dimana **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN**. Kemudian **CHARTINI Binti YOHANIS KAMMIN** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen di Palopo pada 2018 dan memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing :

(2.II-1). Almarhum **HASJUYANI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN** meninggal dalam keadaan beragama Islam. mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

(2.II-1.a). **Tergugat III**. beragama Islam (Tergugat 3)

(2.II-1,b). **TATINAYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN**. beragama Islam (Tergugat 4)

(2.II-1-c). **TITANIYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN**. beragama Islam (Tergugat 5).

(2.II-2). **SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** beragama Kristen. (Tergugat 6).

(2.II-3). **Tergugat VIII**. beragama Katolik (Tergugat 7).

(2.II-4). Almarhum **JEFRI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN**. meninggal dalam kadaan beragama Islam, memiliki 1 (satu) orang anak yakni :

(2.II-4,a). **Tergugat IXUNGAN**, beragama Islam (Tergugat 8).

(2.III). Pernikahan Ketiga **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan **NURSIA**, secara Islam Pada tahun 1971 di Kotamobagu (NURSIA meninggal dunia secara Islam di Kotamobagu pada tahun 2023 dan memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

Hal. 6 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



(2.III-1). **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN.**
(Tergugat 1).

(2.IV). Pernikahan Keempat **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan **SIFA ALHABSYI Binti ABDULLAH ALHABSYI** secara Islam (Tergugat 9) Pada tahun 1979 di Mamando dan memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

(2.IV-1). **SAIDA PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN.** (Tergugat 10).

3. Bahwa dalam Pernikahan Pertama Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan Almarhummah **MUSTAEJA Binti PANNE** (Ayah dan Ibu Para Penggugat), telah memperoleh Harta Pendapatan Bersama dalam perkawinan berupa sebidang Tanah Kintal yang dibeli oleh keduanya dari seorang yang bernama **HAJI TAMPEL** pada tahun 1963, Tanah Kintal tersebut seluas kurang lebih 665 M² terletak di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-natas tanahnya :

Utara : berbatasan dengan Jalan Veteran

Timur : berbatasan dengan tanah milik Malik Badu dan tanah milik Jamina Tapiso

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Halim Paputungan sekarang anaknya Oeke Paputungan.

Barat : berbatasan dengan Jalan Garuda.

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa** dalam perkara ini.

4. Bahwa Tanah Objek Sengketa tidak sempat dibagi secara hukum antara ayah dan Ibu Para Penggugat sampai keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga tidak ada Wasiat atau Penghibaan yang terjadi atas Harta Bersama milik keduanya tersebut.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata Tanah Objek Sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat 1 dan didasarkan pada data fisik dan hukum yang terindikasi tidak benar

Hal. 7 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 988/Motoboi Kecil atas nama NURSIA kemudian Sertifikat Pemisahan Nomor : 990/Motoboi Kecil atas nama **RINI PAPUTUNGAN** (Tergugat 1) olehnya kedua Sertifikat dimaksud terindikasi didasarkan pada data fisik dan hukumnya yang tidak benar, maka beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak mengikat sebagai bukti kepemilikan bagi pemegang hak untuk itu.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Para Penggugat ternyata pada tahun 2016 sebagian Tanah Objek Sengketa disewakan oleh Almarhum **NURSIA** dan **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** (Tergugat 1) kepada **PT. INDOMARCO PRATAMA CABANG MANADO** (Tergugat 2) kemudian Tahun 2022 sebagian lagi dari Tanah Objek Sengketa disewakan oleh **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** (Tergugat 1) juga kepada Tergugat 2 sehingga sekarang ini diatas Tanah Objek Sengketa telah berdiri Bangunan **INDOMARET FRESH** Motoboi Kecil dan Gudang Milik Tergugat 2 serta Bangunan Rumah Permanen milik Tergugat 1, dan oleh karena Penyewaan dimaksud hanya dilakukan oleh Almarhum **NURSIA** dan anaknya bernama **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** tanpa persetujuan Para Penggugat selaku anak kandung dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dan Almarhum **MUSTAEJA Binti PANNE** maka beralasan secara hukum Penyewaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan pembangunan rumah milik Tergugat 1 diatas Tanah Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum;
7. Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah harta warisan yang berasal dari Harta pendapatan bersama dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dengan Istri Pertamanya bernama Almarhum **MUSTAEJA Binti PANNE** maka Para Penggugat memohon kiranya Harta warisan bagian dari **MUSTAEJA Binti PANNE** ditetapkan dibagi secara hukum Islam yang berlaku kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Hal. 8 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



8. Bahwa harta bersama yang menjadi hak Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dimohon kiranya ditetapkan dan dibagi kepada Ahli Warisnya yang beragama Islam sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku yakni :
- (8.I). Kepada anak dalam perkawinan pertama yakni :
- (8.I-1). **Penggugat I.** anak laki-laki beragama Islam (Penggugat 1).
- (8.I-2). **Penggugat II.** anak laki-laki beragama Islam beragama Islam (Penggugat 2).
- (8.II). Kepada anak dalam perkawinan kedua yakni :
- (8.II-1). Almarhum **HASJUYANI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN** dalam hal ini kepada 3 (tiga) orang ahli waris Penggantinya yakni :
- (8.II-1,a) **Tergugat III.** beragama Islam. (Tergugat 3).
- (8.II-1,b). **Tergugat IV.** beragama Islam (Tergugat 4).
- (8.II-1,c). **Tergugat VI.** beragama Islam (Tergugat 5).
- (8.II-2). Almarhum **JEFRI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN.** dalam hal ini ahli waris Penggantinya yakni :
- (8.II-2,a). **Tergugat IXUNGAN.** beragama Islam. (Tergugat 8).
- (8.III). Kepada anak dalam Perkawinan ketiga yakni :
- (8.III-1). **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN.** Perempuan beragama Islam (Tergugat 1).
- (8.IV). Kepada Istri ke 4 dan anak kandung dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** yakni :
- (8.IV). **SIFA ALHABSYI Binti ABDULLAH ALHABSYI** (Istri Ke 4) beragama Islam (Tergugat 9).
- (8.IV-1). **SAIDA PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN.** Beragama Islam (Tergugat 10).

Hal. 9 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Masing-masing sesuai kadar dan pembagian hukum Islam yang berlaku.

9. Menetapkan Wasiat Wajibah kepada anak kandung dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** hasil pernikahannya dengan **CHARTINI Binti YOHANIS KAMMIN** yang beragama bukan Islam yakni :

(9.1). **SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** beragama Kristen. (Tergugat 6).

(9.2). **Tergugat VIII.** beragama Katolik (Tergugat 7).

Atas Tanah Objek Sengketa sesuai kadar dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

10. Bahwa ditariknya **KANTOR PERTANAHAN KOTAMOBAGU** sebagai Turut Tergugat 1 dalam perkara ini agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
11. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat 1 untuk bermusyawarah dalam pembagian harta warisan ini melalui pemerintah Kelurahan Motoboi Kecil tetapi tidak membuahkan hasil, maka jalan satu-satunya Para Penggugat mengajukan gugatan Waris ini untuk mendapatkan keadilan.
12. Bahwa Para Penggugat memiliki sangka beralasan Tergugat 1 akan mengalihkan Tanah Objek Sengketa sebelum perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka beralasan secara hukum kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu dapat meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) atas Tanah Objek Sengketa.
13. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang akurat maka dimohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi. (*Uitvoerbar Bin Vorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 10 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nofember 2002 dan Almarhummah **MUSTAEJA Binti PANNE** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1993 ;
3. Menetapkan :
 - 3.1 **SANJAYA Bin HASAN PAPUTUNGAN** (Penggugat 1)
 - 3.2 **SAJUDIN Bin HASAN PAPUTUNGAN** (Penggugat 2)

Adalah Ahli Waris dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dan Almarhummah **MUSTAEJA Binti PANNE** ;
 - 3.3 Almarhum **HASJUYANI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN** Ahli warisnya :
 - **Tergugat III** (Tergugat 3) ;
 - **TATINAYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN** (Tergugat 4) ;
 - **TITANIYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN** (Tergugat 5) ;
 - 3.4 **SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** (Tergugat 6)
 - 3.5 **Tergugat VIII** (Tergugat 7).
 - 3.6 Almarhum **JEFRI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN**. ahli warisnya :
 - **RISWANDA PAPUTUNGAN Bin JEFRI PAPUTUNGAN** (Tergugat 8).
 - 3.7 **RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** (Tergugat 1)
 - 3.8 **SYIFA ALHABSYI Binti ABDULLAH ALHABSYI** (Tergugat 9)
 - 3.9 **SAIDA ALHABSYI Binti HASAN PAPUTUNGAN** (Tergugat 10).

Hal. 11 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Adalah ahli waris dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** ;

4 Menetapkan secara hukum bahwa tanah/kintal seluas ± 665 M² yang terletak di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara yang batas-batasnya :

- **Utara** : berbatasan dengan Jalan Veteran
- **Timur** : berbatasan dengan tanah milik Malik Badu
- **Selatan** : berbatasan dengan tanah milik H. Halim Papatungan
- **Barat** : berbatasan dengan Jalan Garuda

Adalah harta warisan yang asalnya dari Harta Bersama pernikahan almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** dan almarhumah **MUSTAEJA Binti PANNE** ;

5. Membagi secara hukum Islam yang berlaku HartaWarisan/Tanah Objek Sengketa kepada ahli masing-masing waris tersebut diatas sesuai dengan kadar dan haknya ;
6. Menetapkan Wasiat Wajibah atas Tanah Objek Sengketa kepada anak kandung dari Almarhum **HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN** yang bukan beragama Islam yakni :
 - **SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN** beragama Kristen. (Tergugat 6).
 - **Tergugat VIII.** beragama kristen Katolik (Tergugat 7).
7. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk menyerahkan secara suka rela bagian waris dan wasiat wajibah yang ditetapkan dalam perkara ini kepada yang lainnya ;
8. Menetapkan jika pembagian harta warisan dan pemberian Wasiat Wajibah dalam perkara ini tidak dapat dilakukan secara Natura maka akan dilelang dimuka umum dan harga diberikan kepada masing-masing ahli waris dan penerima Wasiat Wajibah sesuai kadar dan haknya ;
9. Menyatakan secara hukum Sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal secara hukum ;

Hal. 12 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 988/Motoboi Kecil atas nama NURSIA dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Motoboi Kecil atas nama RINI PAPUTUNGAN tidak bernilai bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini ;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
12. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas Tanah Objek Sengketa adalah Sah dan berharga ;
13. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbar Bin Vorraad*) ;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat baik secara sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator, **Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juni 2023, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 Tergugat 2 dan Tergugat 10 telah mengajukan jawaban secara terpisah

Hal. 13 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



sedangkan sebagian Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak diperoleh keterangan dan berikut adalah jawaban Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis (upload tanggal 20 Juni 2023) pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dalam persidangan elektronik pada tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1) Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para Penggugat dalam posita angka 5 gugatannya mendalilkan objek sengketa telah diterbitkan SHM No.990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN tanpa sepengetahuan para Penggugat. Sedangkan SHM yang dimaksud ada sebagai jaminan utang di bank dan terpasang Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak menarik pihak bank sebagai subjek gugat perkara a quo, mengingat bank selaku pemegang Hak Tanggungan mendapatkan hak *preferen/* diutamakan (*droit de preference*) berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 6 dan petitum poin 9 meminta untuk menyatakan sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi Penggugat tidak menarik Notaris selaku pejabat umum yang mengesahkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selain itu, dalam gugatannya para Penggugat juga tidak mencantumkan suami dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN padahal yang bersangkutan seharusnya ahli waris dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN. Hal yang sama tidak dicantumkan istri dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN padahal yang bersangkutan seharusnya ahli waris dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN;

Bahwa dengan demikian, gugatan para Penggugat yang tidak

Hal. 14 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



menarik bank dan notaris serta pasangan hidup dari pihak yang disebut sebagai ahli waris dalam surat gugatannya, merupakan gugatan yang *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*). Berdasarkan hal tersebut, apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat I memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2) Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*)

Bahwa para Penggugat dalam posita angka 1 gugatannya tidak menjelaskan apakah perkawinan Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan istri pertama/ibu para Penggugat dicatikan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak; Sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*";

Bahwa selain itu, kenyataannya dan sudah merupakan pengetahuan umum/*notoire feiten*, dalam adat di Bolaang Mongondow berlaku penamaan marga ayah terhadap anak keturunannya. Sedangkan para Penggugat sama sekali tidak membawa marga Paputungan, yang merupakan marga Alm. HASAN PAPUTUNGAN. Sehingga secara adat tidak terlihat hubungan nasab Pewaris dengan para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat hanya menyebutkan perkawinan Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan ibu para Penggugat dilakukan secara agama Islam tanpa dalil adanya pencatatan perkawinan menurut hukum, maka kedudukan/legal standing para Penggugat dalam gugatan warisan Alm. HASAN PAPUTUNGAN menjadi cacat formil atau tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat I memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

Hal. 15 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



1) Dalil Perkawinan Pewaris Tidak Jelas

Bahwa para Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 gugatannya mendalilkan, pada tahun 1961 Alm. HASAN PAPUTUNGAN menikah pertama dengan perempuan bernama Almh. MUSTAEJA (Ibu Para Penggugat), kemudian pada tahun 1967 Alm. HASAN PAPUTUNGAN menikah dengan perempuan bernama Almh. CHARTINI, kemudian di tahun 1971 Alm. HASAN PAPUTUNGAN menikah dengan perempuan bernama Almh. NURSIA (Ibu Tergugat I) dan pada tahun 1979 HASAN PAPUTUNGAN menikah dengan perempuan bernama SYIFA ALHABSYI;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena dalam posita angka 1 dan 2 gugatannya tidak menjelaskan apakah perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan Almh. CHARTINI (yang disebut sebagai istri kedua) dilakukan pasca perceraian dengan Almh. MUSTAEJA (yang disebut sebagai istri pertama) atau dilakukan secara poligami berdasarkan putusan pengadilan. Begitupun terhadap dalil-dalil gugatan soal perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan Almh. NURSIA yang disebut sebagai istri ketiga (*quod non*) dan SIFA ALHABSYI yang disebut sebagai istri keempat;

Bahwa selain itu, dalam gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan istri pertama Almh. MUSTAEJA, istri kedua Almh. CHARTINI, dan istri keempat SIFA ALHABSYI dilakukan menurut agamanya dan dicatikan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak;

Bahwa mengutip pendapat **Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang)**, "Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara **materiil**, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil

Hal. 16 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



nikah siri), maka pernikahan tersebut secara **formil** tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak mengurai status hukum perkawinan-perkawinan Pewaris khususnya terhadap pasangan Pewaris yang disebut sebagai istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan hal tersebut, apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat I memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2) Dalil Kewarisan Tidak Jelas

Bahwa selanjutnya dalam posita angka 1 s/d posita 13 gugatan, para Penggugat tidak juga menjelaskan apakah orang tua Pewaris dari Alm. HASAN PAPUTUNGAN telah meninggal dunia atau masih hidup? Hal ini penting karena orang tua pewaris merupakan ahli waris kelompok *dzawil furudh*. Mengutip pendapat Drs. Bahrussyam, S.H., M.H., dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Perkara Gugatan Waris bagi hakim Peradilan agama, 2020:73, disebutkan, “**kerap kali terlewatkan dalam surat gugatan para Penggugat tidak menyebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia saat pewaris meninggal, padahal itu penting, sebab orang tua termasuk ahli waris yang tidak terhijab**”, maka terhadap gugatan para Penggugat yang tidak menyebutkan apakah orang tua Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa demikian pula dalam uraian posita angka 2 gugatannya, para Penggugat tidak menguraikan kapan tanggal kematian anak-anak dari Almh. CHARTINI (disebut istri kedua Pewaris) yaitu anak-anak bernama Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN. Hal mana tanggal kematian kedua anak tersebut menentukan kedudukan

Hal. 17 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



subjek kewarisan apakah keduanya meninggal sebelum Pewaris atau sesudah Pewaris, sehingga diketahui kedudukannya atau kedudukan pasangan hidup dan anak keturunannya apakah sebagai ahli waris atau menjadikan anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa selain itu, dalam gugatannya para Penggugat juga tidak mencantumkan suami dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN apakah masih hidup atau tidak, kalau masih hidup kenapa tidak ditarik sebagai pihak, padahal yang bersangkutan seharusnya ahli waris dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN. Hal yang sama tidak dicantumkan istri dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN apakah masih hidup atau tidak, kalau masih hidup kenapa tidak ditarik sebagai pihak, padahal yang bersangkutan seharusnya ahli waris dari dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN;

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengurai apakah orangtua Pewaris telah meninggal dunia atau masih hidup, serta tidak mengurai tanggal kematian Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN, termasuk tidak mencantumkan pasangan hidup keduanya, maka gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*), yang konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3) Dalil Gugatan Non-eksekutable

Bahwa para Penggugat dalam posita angka 3 gugatannya mendalilkan, objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kurang lebih seluas 665 M2 di Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Selanjutnya dalam posita angka 6 gugatannya para Penggugat mendalilkan, di atas objek sengketa telah disewakan Tergugat 1 sehingga telah berdiri bangunan INDOMARET FRESH dan Gudang milik Tergugat 2 serta rumah permanen milik Tergugat 1. Pembangunan bangunan-bangunan tersebut didalilkan para Penggugat sebagai tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 9, para Penggugat hanya menuntut agar sewa menyewa antara tergugat 1 dengan tergugat 2

Hal. 18 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan bangunan rumah permanen milik Tergugat 1 tidak dimintakan tindakan hukum apapun. Lebih tepatnya, keberadaan seluruh bangunan di atas objek sengketa tersebut hanya diminta dinyatakan tidak sah dan batal, tanpa dalil permintaan pengosongan objek sengketa, sedangkan pokok gugatan para Penggugat adalah sengketa waris yang meminta pembagian tanah objek sengketa kepada para ahli waris;

Bahwa perlu adanya perintah pengosongan tegas disebutkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2, sebagai berikut: *"Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara."*;

Bahwa rumusan hukum tersebut memang menunjukkan pengosongan objek sengketa perlu dipertimbangkan dan diputus. Namun berdasarkan asas *ultra petitum partium*, perintah pengosongan tidak dapat serta merta dilakukan tanpa tersebut dalam surat gugatan, atau setidaknya tersebut dalam posita gugatan meski tidak dimintakan dalam petitum gugatan, sehingga berdasarkan norma dalam SEMA tersebut, secara *ex officio* Hakim Pengadilan dapat memutus berdasarkan permintaan *ex aequo et bono*. Sedangkan dalam gugatan para Penggugat tidak ada dalil maupun tuntutan pengosongan tersebut;

Bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah meminta/menuntut pembagian tanah warisan tanpa meminta pengosongan objek bangunan di atasnya yang bukan bagian harta waris, maka konstruksi gugatan sengketa waris yang disusun para Penggugat adalah cacat formil karena *obscuur libel* dan sudah pasti *non-eksekutable*, yang konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya

Hal. 19 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



sebelum masuk ke agenda pembuktian, apabila Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar eksepsi Tergugat I yaitu gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka sekalipun telah disetujui dan ditetapkan jadwal sidang untuk agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan sebagaimana perintah SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, akan tetapi berdasarkan asas **sederhana**, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; **cepat**, dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta **biaya ringan**, maka beralasan untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mengambil pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dianggap cukup untuk menjatuhkan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat I yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 1 s/d 2 karena tidak benar, dan para Penggugat harus bisa membuktikan yaitu:
 - Adanya perkawinan yang sah dari Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan MUSTAEJA (disebut istri pertama) yang dilakukan menurut agamanya dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Adanya perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan CHARTINI (disebut istri kedua), dan apakah perkawinan itu dilakukan pasca perceraian dengan istri pertama MUSTAEJA atau dilakukan secara poligami berdasarkan putusan pengadilan?

Hal. 20 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



- Begitupun terhadap dalil adanya perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan SYIFA ALHABSYI (yang disebut istri keempat) pun harus dibuktikan;

- Adapun terkait dalil yang menyebutkan ibu Tergugat I yakni Almh. NURSIA sebagai istri ketiga, dengan tegas Tergugat I tolak karena perkawinan Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan Almh. NURSIA (Ibu Tergugat I) merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan Almh. NURSIA (Ibu Tergugat I) merupakan istri satu-satunya yang sah tercatat sebagai pemegang Karip (Kartu Identitas Pensiun), Demikian pula tegas tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI No. W.IV.C.00070/KEP/03/97 tanggal 17 Februari 1997, yang menetapkan bahwa Alm. HASAN PAPUTUNGAN pensiun dari PNS dengan daftar keluarga tercatat hanya Almh. NURSIA sebagai istri dan Tergugat I sebagai anak, tidak ada nama lain. Hal mana dalam SK Pensiun tersebut ditetapkan pula Almh. NURSIA dan Tergugat I berhak atas dana pensiun bila Alm. HASAN PAPUTUNGAN meninggal dunia, dan kenyataannya sejak Alm. HASAN PAPUTUNGAN meninggal dunia tahun 2002, dana pensiun diterima Almh. NURSIA, hingga Almh. NURSIA meninggal dunia tanggal 16 Januari 2023;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap uraian posita angka 3, 4, 5 dan 6 gugatan Para Penggugat, karena objek sengketa merupakan harta bersama Alm. HASAN PAPUTUNGAN dengan Almh. NURSIA (ayah dan Ibu Tergugat I), sebagaimana setelah Alm. HASAN PAPUTUNGAN meninggal dunia, secara formil objek sengketa juga telah terdaftar berdasarkan SHM No.988/Motoboi kecil an. NURSIA pada tahun 2009, sehingga Almh. NURSIA dan Tergugat I mempunyai hak secara hukum untuk menyewakan objek a quo kepada siapa pun termasuk terhadap PT. INDOMARCO PRATAMA CABANG MANADO (Tergugat II);

Hal. 21 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap uraian gugatan para Penggugat posita 7, 8 dan 9, karena sebelum Para Penggugat meminta pembagian warisan dari Pewaris Alm. HASAN PAPUTUNGAN, maka para Penggugat harus membuktikan apakah para Penggugat benar-benar secara materil dan formil adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;

6. Bahwa terhadap uraian posita angka 10 gugatan para Penggugat, tidak perlu Tergugat Ianggapi lagi, karena itu hak para Penggugat untuk menarik siapa saja pihak dalam gugatannya;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas uraian posita angka 11 gugatan Para Penggugat, karena para Penggugatlah yang tidak beritikad baik dalam musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Motoboi Kecil, karena beberapa kali jadwal pertemuan para Penggugat tidak hadir/mangkir;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas uraian posita angka 12 gugatan Para Penggugat, karena objek sengketa terdaftar dengan SHM No.990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN/Tergugat I dan masih menjadi jaminan utang di bank dan diikat dengan Setifikat Hak Tanggungan. Sehingga tidak mungkin jaminan *a quo* dialihkan, apalagi secara hukum tanah yang diikat dengan hak tanggungan tidak bisa diletakan sita jaminan (*concevatoir beslaag*), kecuali sita persamaan (*vergelijkende beslag*);

9. Bahwa terhadap uraian posita angka 13 gugatan Para Penggugat dengan tegas Tergugat I tolak, karena tidak ada bukti akurat dan otentik dari para Pengugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*)

Hal. 22 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsider: Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat 2 juga telah menyerahkan (mengupload) jawaban dan eksepsinya pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan elektronik pada tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. *Kewenangan Absolut (Absolute Competency)*

Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, hal ini bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang **perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah**, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*

Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena dalam gugatannya Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mencampur adukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, dengan Gugatan Waris karena Gugatan Waris haruslah diajukan dalam gugatan tersendiri antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat 1 serta Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 10. Agar tidak membuat bingung secara logika hukum sebelum memohon pembatalan sewa menyewa sebaiknya

Hal. 23 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



menentukan dahulu hak masing-masing Pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Penetapan Ahli Waris karena untuk saat ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 belum mempunyai Kepentingan Hukum untuk pembatalan perjanjian sewa menyewa, oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila eksepsi dari Tergugat 2 dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat 1 dengan Tergugat 2 telah melakukan perjanjian sewa menyewa atas objek sengketa dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 46 tertanggal 21 Januari 2016 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 3 tertanggal 4 Juli 2017 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 11 tertanggal 16 November 2022 Jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perluasan Nomor 12 tertanggal 16 November 2022.
4. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam angka 6 halaman 7 mengenai membuat perjanjian tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat 1 dan Penggugat 2, Karena dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 memiliki kedudukan hukum yang jelas. Tergugat 1 adalah pemilik dan penerima kuasa yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Motoboi Kecil dan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Motoboi Kecil, Sedangkan untuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 belum memiliki kedudukan hukum yang jelas atas Objek Sengketa dan tidak sepatutnya

Hal. 24 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



mendalikkan "tanpa sepengetahuan/tanpa seizin" karena belum terbukti memiliki hak atas Objek Sengketa.

5. Bahwa sengketa pembagian harta warisan seperti kesepakatan pembagian harta waris adalah hal yang berbeda dengan perjanjian sewa menyewa. Hal tersebut dapat jelas terlihat dari subyek yang terdapat didalamnya, dimana Subyek dalam sengketa harta waris adalah Para Ahli waris itu sendiri dalam hal ini antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10.

Selanjutnya terkait pembatalan perjanjian sewa menyewa tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 1338 ayat 1 KUHperdata, yang menentukan bahwa " semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang berhak untuk dapat membatalkan Perjanjian tersebut adalah Pihak-Pihak yang ada dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 46 tertanggal 21 Januari 2016 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 3 tertanggal 4 Juli 2017 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 11 tertanggal 16 November 2022 Jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perluasan Nomor 12 tertanggal 16 November 2022.

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 jelas terlihat Penggugat 1 dan Penggugat 2 mendalikkan tentang tuntutan untuk mendapat warisan. Selain tuntutan untuk mendapatkan warisan tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 sekaligus juga melakukan gugatan pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuat antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian eksepsi di atas, penggabungan gugatan pembagian waris dengan pembatalan perjanjian sewa menyewa menjadikan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam perkara a quo menjadi kabur.

7. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada angka 12 halaman 9 dalam gugatannya, karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 belum jelas kedudukan hukumnya dan

Hal. 25 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Tergugat 2 adalah penyewa yang memiliki Itikad Baik dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuat dengan Tergugat 1. Sehingga permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yang diajukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut haruslah ditolak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (pasal 227 HIR/261 RBg)";

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara No.597 K/sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan bahwa "**Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, tidak dibenarkan**".

Apalagi dasar gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 ini bukanlah mengenai hutang-piutang, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR;

8. Bahwa Tergugat 2 Menolak dengan tegas dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat 2 memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 2;
2. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya;

Hal. 26 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Bahwa, Tergugat 10 juga telah menyerahkan satu rangkap jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023 kepada panitera sidang untuk diteruskan kepada para Penggugat melalui Sitem Informasi Pengadilan dalam sidang Elektronik tanggal 21 Juni 2021, jawaban Tergugat 10 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 10 (Saida Paputungan Binti Hasan Paputungan) mengakui dengan tegas dan benar semua dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa saya Tergugat 10 adalah anak tunggal dari pernikahan ke 4 (empat) dari almarhum Hasan Paputungan (ayah) dan ibu saya bernama Syifa Alhabsyi Binti Abdullah Alhabsyi (Tergugat 9).
3. Bahwa sepengetahuan Tergugat 10 (Saida Paputungan Binti Hasan Paputungan) Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik dari ayah kami bernama almarhum Hasan Paputungan yang didapat diperkawin dengan istri pertamanya bernama almarhumah Mustaeja (ayah Para Penggugat / Penggugat I dan Sajuddin Bin Hasan Paputungan) pada tahun 1963.
4. Bahwa sepengetahuan saya selama pernikahan almarhum Hasan Paputungan (ayah) dengan ibu saya Syifa Alhabsyi Binti Abdullah Alhabsyi (Tergugat 9) Tanah Objek Sengketa adalah milik dari ayah saya almarhum Hasan Paputungan dan Ibu Para Penggugat bernama almarhumah Mustaeja, bahkan sampai keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga tidak ada Wasiat atau Penghibaan yang terjadi atas Tanah Objek Sengketa tersebut.
5. Bahwa benar tanpa sepengetahuan/tanpa seizin dari Tergugat 10 dan Para Penggugat ternyata pada tahun 2016 sebagian Tanah Objek Sengketa disewakan oleh Almarhum NURSIA dan RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 1) kepada PT. INDOMARCO PRATAMA CABANG MANADO (Tergugat 2) hingga sekarang ini diatas Tanah Objek Sengketa telah berdiri

Hal. 27 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Bangunan INDOMARET FRESH Motoboi Kecil dan Gudang Milik Tergugat 2 serta Bangunan Rumah Permanen milik Tergugat 1.

6. Bahwa oleh karena Penyewaan dimaksud hanya dilakukan oleh Almarhumah NURSIA dan anaknya bernama RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN tanpa sepengetahuan Tergugat 10 anak kandung dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN maka beralasan secara hukum Penyewaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan pembangunan rumah milik Tergugat 1 diatas Tanah Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum.

7. Bahwa dengan uraian Jawaban diatas, maka semua dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini serta dalil selain dan selebihnya dibenarkan dengan tegas oleh Tergugat 10 sebab benar dan berdasar pada hukum.

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat 10 diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah juga memberikan (mengupload) repliknya secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2023 pada Sistim Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu, pada pokoknya isi replik para Penggugat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada pokoknya Eksepsi hanya terdiri dari 2 (dua) macam yakni (1) menyangkut Kewenangan Mengadili (absolute dan Relatif) dan (2) Eksepsi prosesuil. maka terhadap kedua macam eksepsi dimaksud berbeda proses mengadilinya yakni :

- Terhadap Eksepsi kewenangan mengadili (absolute atau Relatif) perlu dilakukan pembuktian awal sebelum memeriksa pokok perkara dan jika itu

Hal. 28 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



benar maka Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela dan tidak melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara (Interlocutory).

- Terhadap Eksepsi Prosesual, dikecualikan jika itu menyangkut Tidak Sahnya Surat Kuasa maka untuk eksepsi lain dan selebihnya tidak dapat diputuskan dalam putusan Sela melainkan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara (Eind Vonnis).

Bahwa melihat kontruksi Jawaban Tergugat 1 yang didalamnya terdapat Eksepsi yang diberi judul Error in persona, Eksepsi Gugatan Kabur/Obscuur Libel karena (1) Dalil Perkawinan Pewaris Tidak Jelas, Dalil Kewarisan Tidak Jelas, dan Dalil Gugatan Non-eksekutable ; semua itu diluar dari Konteks Eksepsi Konpetensi absolut atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotamobagu sehingga terhadap semua eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 sudah masuk dalam lingkup pokok perkara yang nantinya akan dinilai dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara ini (**Vide Pasal 136 atau Pasal 162 RBg**).

Bahwa untuk jelasnya kami Para Penggugat akan menanggapi secara detail Eksepsi-eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara yang disampaikan oleh Tergugat 1 sebagai berikut :

- A. Kami Para Penggugat menolak dalil Eksepsi Gugatan Error in persona yang disampaikan oleh Tergugat 1 dengan alasan :
 1. Bahwa Tergugat 1 tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Tanggungan dan Bank mana pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Objek Sengketa SHM Nomor 990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN maka dengan demikian Eksepsi error in persona tidaklah beralasan dan harus ditolak sebab mengandung ketidak benaran.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada intinya diatur bahwa Peralihan Hak Tanggungan bisa terjadi karena cessie, subrograsi, pewarisan atau sebab lain. Hak tanggungan itu melekat pada objeknya jika objeknya beralih hak tanggunganpun ikut beralih dan beralihnya hak tanggungan harus didaftarkan pada kantor pertanahan

Hal. 29 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 16 yakni Notaris/PPAT memberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang baru berdasarkan sebab peralihan dalam hal ini contohnya akibat adanya putusan Pengadilan tentang pembagian Waris.

Bahwa kedudukan Bank (Debitur) dengan jaminan SHT dari Kreditur sifatnya hanya sementara bukan mutlak maka tidak beralasan pihak Bank selaku pemegang Sertifikat Hak Tanggungan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena jika benar SHM Objek Sengketa sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan maka secara Mutatis Mutandis pemegang Sertifikat Hak Tanggungan akan mengikuti perubahan yang terjadi contoh dengan adanya putusan Pengadilan tentang pembagian harta warisan.

3. Bahwa yang menganggunkan Sertifikat Tanah Objek Sengketa adalah RINI PAPUTUNGAN (Tergugat 1) bukan Pewaris yakni Alm. HASAN PAPUTUNGAN maka ahli waris yang lainnya tidak berkewajiban bertanggung jawab atas hutang di Bank dimaksud.
4. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat tidak perlu menarik Notaris atau PPAT yang membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 menyangkut Tanah Objek Sengketa sebab pada dasarnya Notaris atau PPAT diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dalam hal ini Notaris/PPAT hanya menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akta autentik dan tidak beralasan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. kedudukan Notaris atau PPAT secara Mutatis Mutandis secara langsung akan tunduk pada putusan Pengadilan hubungannya dengan Akta yang dibuatnya dan bukan lagi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini melainkan akan dilakukan dalam konteks hukum yang berbeda oleh


Hal. 30 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



pihak yang dirugikan. Vide Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.15/K/Pdt/2009 yang dilakukan oleh DIPONEGORO LAW REVIEW tahun 2016.

5. Bahwa kami Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan Suami dari Almarhum HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Istri dari Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN adalah ahli waris dalam perkara ini, adapun alasan Para Penggugat kami buat BAGAN SILSILA agar Tergugat 1

SILSILA KELUARGA



Mengetahui :



- mendapatkan 2 orang anak yakni :
- a.1. SANJAYA. Bin HASAN PAPUTUNGAN (Penggugat 1)
 - a.2. SAJUDIN. Bin HASAN PAPUTUNGAN (Penggugat 2)

Hal. 31 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



b. Almarhum HASAN PAPUTUNGAN menikah kedua dengan perempuan bernama Almarhummah CARTINI tahun 1967 dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yakni :

1. Almarhum HASJUYANI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN memiliki 3 (tiga) orang anak (Ahli Waris Pengganti/menggantikan kedudukan ayah) atau Cucu dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN yaitu :

1.1 CAHYA V. PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN (Tergugat 3)

1.2 TATINAYA PAPUTUNGAN. Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN (Tergugat 4)

1.3 TITANAYA PAPUTUNGAN. Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN (Tergugat 5)

2. SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN. Binti HASAN PAPUTUNGAN. (Tergugat 6)

3. FITRIYANI. Binti HASAN PAPUTUNGAN. (Tergugat 7)

4. Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN. Bin HASAN PAPUTUNGAN. memiliki(Ahli Waris Pengganti / menggantikan kedudukan ayah) atau Cucu dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN yaitu :

4.1 RISWANDA PAPUTUNGAN. Bin JEFRI PAPUTUNGAN (Tergugat 8).

5. Almarhum HASAN PAPUTUNGAN menikah ke 3 (tiga) dengan perempuan bernama Almarhummah NURSIA tahun 1971 memiliki 1 (satu) orang anak yakni :

5.1 RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 1)

Hal. 32 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



6. Almarhum HASAN PAPUTUNGAN menikah ke 4 (empat) dengan perempuan bernama SIFA ALHABSYI (Tergugat 9) tahun 1979 memiliki 1 (satu) orang anak yakni :

6.1 SAIDA PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 10)

Bahwa dengan Bagan Silsila dan penjelasan tersebut diatas maka Eksepsi kurang pihak yang disampaikan oleh Tergugat 1 dengan alasan suami dari Alm. HASJUYANI dan Istri dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN tidak digugat/tidak ditarik sebagai pihak mengakibatkan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Dengan tegas kami Para Penggugat tolak sebab tidak tepat dan tidak berdasar pada hukum dengan alasan :

- Harta adalah peninggalan dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN bukan Harta milik dari Almarhum HASJUYANI PAPUTUNGAN bersama Istrinya demikian juga bukan harta milik dari Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN bersama Istrinya.
- Ahli waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN adalah Istri dan anak-anaknya sementara Istri dari anak kandung HASAN PAPUTUNGAN bukanlah ahli waris.
- Terhadap cucu dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN yakni anak-anak kandung dari Almarhum HASJUYANI PAPUTUNGAN dan Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN yakni Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 8 kedudukannya adalah sebagai Ahli Waris Pengganti (Mawali) yang menggantikan kedudukan ayah mereka yang meninggal terlebih dahulu.
- Hak ahli waris tersebut diatas sangat jelas diatur dalam Pasal 176-181 KHI. Sedangkan kedudukan dari ahli waris Pengganti (Mawali) diatur dalam :

Hal. 33 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



- Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 33 yang artinya : "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"
- ijtihad antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;
- Pasal 185 (Inpres No. 1 tahun 1999) Pasal 185 berbunyi :
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
 - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut maka Istri dari ahli waris yakni Istri dari Almarhum HASJUYANI PAPUTUNGAN dan Istri dari Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN tidak tergolong ahli waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN hubungannya dengan Tirkah yang menjadi Objek perkara ini.

6. Bahwa kami Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat 1 pada halaman 2 angka 2 yang menyebutkan : 2) Para Penggugat tidak memenuhi syarat (Diskualifikasi in person) adapun Eksepsi tersebut sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Timbul keanehan dalam masalah ini sebab prinsipal Tergugat 1 RINI PAPUTUNGAN sendiri dalam kesehariannya ketika berjumpah dengan Para Penggugat memanggilnya dengan panggilan "KAKAK" bersalaman sebagai Saudara kandung seayah karena nasab dan Mahram, tetapi anehnya dalam Jawaban tertulis dalam perkara ini.

Hal. 34 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



b. Pernikahan dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan Ibu kandung Para Penggugat bernama Almarhummah MUSTAEJA terjadi pada tahun 1961 sehingga dalil Tergugat 1 yang merujuk UU No. 1 Tahun 1974 akan tetapi untuk membuktikan sahnya pernikahan Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan Ibu kandung Para Penggugat bernama Almarhummah MUSTAEJA dapat kami buktikan dengan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah secara sah serta dengan bukti-bukti surat yang bersifat Autentik yang nantinya bukti-bukti surat tersebut akan kami ajukan dalam persidangan pembuktian nanti.

c. Tentang Para Penggugat tidak menggunakan MARGA "PAPUTUNGAN" hal itu tidaklah menjadikan Para Penggugat kehilangan Haknya sebagai anak kandung/ahli waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN sebab banyak juga di Bolaang Mongondow ini atau Suku Mongondow tidak mencantumkan Marga ayahnya dibelakang namanya sendiri bahkan banyak Marga yang digunakan bukanlah Marga dari ayahnya. Hubungannya dengan Para Penggugat oleh karena Ibu Kandung Para Penggugat adalah dari Suku Bugis yang tidak memiliki Marga hal itulah yang terjadi pada penamaan Para Penggugat yang tidak memiliki Marga dibelakang nama mereka.

B. Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan gugatan Kabur/Obscur Libel berupa (1) Dalil Perkawinan Pewaris Tidak Jelas, (2) Dalil Kewarisan Tidak Jelas, dan Dalil Gugatan Non-eksekutable. adapun alasan penolakan kami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adalah hal yang LUCU dan mengada-ada Tergugat 1 mempertanyakan status pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh Almarhum HASAN PAPUTUNGAN, mohon Tergugat 1 baca dan pahami secara sadar dan baik semua dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sebab disana jelas dan terang perkawinan

Hal. 35 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Almarhum HASAN PAPUTUNGAN semuanya dilaksanakan secara Islam dan dari perkawinan-perkawinan tersebut tidak ada yang berakhir dengan perceraian di Pengadilan demikian halnya ketentuan tentang Izin Poligami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum berlaku dan tidak boleh diberlakukan secara surut sesuai dengan azas Non Retroaktif dalam administrasi Pemerintahan termasuk pemberlakuan Pencatatan Perkawinan melalui KUA dan Kantor Catatan Sipil sebab ketika itu dalam perkawinan-perkawinan Almarhum HASAN PAPUTUNGAN masih dilakukan melalui Kantor P3NTR sehingga untuk membuktikan sahnya Pernikahan-pernikahan dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan Istri-istrinya akan kami buktikan dengan surat-surat yang akan kami ajukan dalam sidang pembuktian nanti.

2. Bahwa adalah hal yang mengada-ada Tergugat mempertanyakan apakah ayah kandung dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN sekarang ini masih hidup apakah Tergugat 1 tidak memahami tentang Pengetahuan Umum atau Notoir Feiten yakni keadaan atau keadaan yang telah menjadi pengetahuan umum tidak perlu lagi dibuktikan. Apakah Tergugat 1 masih belum percaya bahwa ayah kandung dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN sekarang ini sudah meninggal dunia ?

3. Bahwa ANEHNYA lagi dalam Eksepsi Tergugat 1 tersurat maksud yakni seakan-akan hanya Perkawinan Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan ibu Kandung Tergugat 1 yang dianggap sah secara hukum sementara perkawinan Pertama, Kedua, dan keempat itu tidak sah.

Bahwa dalil rekaan Tergugat tersebut sungguh tidak berdasar olehnya menyangkut hal itu kami Para Penggugat akan buktikan dengan surat-surat resmi yang berhubungan dengan itu.

4. Bahwa kami Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Non-Eksekutable, sebab

Hal. 36 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Eksepsi tersebut sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b) memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan “Perkara dibidang Waris” yang secara Kumulatif yaitu : Perkara Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Perkara Penentuan mengenai harta peninggalan, dan Perkara Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. bahwa konteks kewenangan tersebut berbeda dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Perkara sengketa waris.
- b. Bahwa Pihak Tergugat 2 kedudukannya hanyalah pemegang Hak Sewa bukan yang digantungkan pada waktu tertentu bukan sebagai Pemilik mutlak sehingga ketika waktu sewa itu berakhir maka berakhir pula kewenangan Tergugat 2 untuk menguasai Objek Sengketa/Harta Waris dalam perkara ini.
- c. Bahwa yang melakukan Perikatan berupa Perjanjian Sewa Menyewa adalah Tergugat 1 sendiri tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, sehingga secara hukum beralasan untuk dinyatakan batal atau dibatalkan dimana Akta Autentik yang terjadi akan menjadi atau akan bernilai Akta dibawah tangan setelah adanya Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat.
- d. Bahwa dalam perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah menyangkut Tanah Kintal selanjutnya pihak penyewa yakni Tergugat 2 membangun bangunan diatas tanah dimaksud dengan syarat ketika sewa kontrak berakhir maka bangunan akan menjadi milik dari pihak yang menyewakan atau pemilik tanah kintal. Hal ini membuktikan bahwa ketika terhadap Tirkah ditetapkan menjadi hak dari para ahli waris maka secara langsung bangunan yang ada diatas tanah kintal tersebut akan menjadi hak dari Para Ahli Waris yang ditentukan dan

Hal. 37 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



hubungannya dengan Pihak Penyewa akan terlindungi dengan dilakukannya Adendum Perikatan kembali.

- e. Sangat Jelas Petitem gugatan Penggugat dalam surat gugatannya sehingga tidak menimbulkan putusan yang Non-Eksekutable sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat 1 dalam Eksepsinya.

Bahwa terlihat jelas dalam Jawaban Tergugat 1 dalam perkara ini hanya mengandung Eksepsi-eksepsi yang tidak beralasan dan terkesan hanya sebagai upaya untuk mengaburkan kebenaran dalam dalil gugatan Para Penggugat sebab pada kenyataannya dalam Jawaban pokok perkara hanyalah pengulangan terhadap dalil-dalil Eksepsi dan tidak ada yang menyangkut bantahan yang bersifat pokok dan menentukan, praktek seperti ini lumrah terjadi dalam gugat menggugat dan Jawab menjawab yang pada intinya hal yang sebenarnya sengaja dikaburkan untuk mengesampingkan azas keadilan dan kebenaran.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Tanggapan terhadap Eksepsi diatas mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam Replik ini.
2. Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 karena tidak berdasar pada hukum dan mengandung ketidakbenaran terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa hal yang menjadi Jawaban Tergugat 1 mulai pada angka 3 sampai dengan angka 9 dengan tegas kami Para Penggugat tolak sebab sangat tidak beralasan secara hukum dan juga dalam Jawaban Tergugat 1 dimaksud nantinya akan kami Para Penggugat Patahkan dengan adanya bukti surat dan saksi yang akan Para Penggugat hadirkan dalam persidangan. Artinya oleh karena semua Jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara adalah sama dengan dalil dalam Eksepsi dan telah ditanggapi/ditolak oleh kami Para Penggugat, selebihnya Tergugat 1 sendiri menggantungkan kebenaran Jawabannya dimaksud dengan adanya pembuktian nanti maka kami Para

Hal. 38 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Penggugatpun menyatakan hal yang sama dimana kami akan membuktikan gugatan kami Para Penguat dalam persidangan.

4. Dalil lain dan selebihnya dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Tergugat 1 dengan tegas kami Para Penguat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami Para Penguat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penguat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nofember 2002 dan Almarhumah MUSTAEJA Binti PANNE telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1993 ;
3. Menetapkan :
 - 3.1 SANJAYA Bin HASAN PAPUTUNGAN (Penguat 1)
 - 3.2 SAJUDIN Bin HASAN PAPUTUNGAN (Penguat 2)Adalah Ahli Waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN dan Almarhumah MUSTAEJA Binti PANNE ;
- 3.3 Almarhum HASJUYANI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN Ahli warisnya :
 - Tergugat III (Tergugat 3) ;
 - TATINAYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN (Tergugat 4) ;
 - TITANIYA PAPUTUNGAN Binti HASJUYANI PAPUTUNGAN (Tergugat 5) ;

Hal. 39 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



4.4 SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 6)

4.5 Tergugat VIII (Tergugat 7).

4.6 Almarhum JEFRI PAPUTUNGAN Bin HASAN PAPUTUNGAN, ahli warisnya :

- RISWANDA PAPUTUNGAN Bin JEFRI PAPUTUNGAN (Tergugat 8).

3.7 RINI PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 1)

3.8 SYIFA ALHABSYI Binti ABDULLAH ALHABSYI (Tergugat 9)

3.9 SAIDA ALHABSYI Binti HASAN PAPUTUNGAN (Tergugat 10).

Adalah ahli waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN ;

4. Menetapkan secara hukum bahwa tanah/kintal seluas ± 665 M² yang terletak di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara yang batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Veteran
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Malik Badu
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Halim Paputungan
- Barat : berbatasan dengan Jalan Garuda

Adalah harta warisan yang asalnya dari Harta Bersama pernikahan almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN dan almarhumah MUSTAEJA Binti PANNE ;

5. Membagi secara hukum Islam yang berlaku Harta Warisan/Tanah Objek Sengketa kepada ahli masing-masing waris tersebut diatas sesuai dengan kadar dan haknya ;

6. Menetapkan Wasiat Wajibah atas Tanah Objek Sengketa kepada anak kandung dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN yang bukan beragama Islam yakni :

- SRIYANI RAHAYU H. PAPUTUNGAN Binti HASAN PAPUTUNGAN beragama Kristen. (Tergugat 6).
- Tergugat VIII. beragama Katolik (Tergugat 7).

Hal. 40 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



7. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk menyerahkan secara suka rela bagian waris dan wasiat wajibah yang ditetapkan dalam perkara ini kepada yang lainnya ;
8. Menetapkan jika pembagian harta warisan dan pemberian Wasiat Wajibah dalam perkara ini tidak dapat dilakukan secara Natura maka akan dilelang dimuka umum dan harga diberikan kepada masing-masing ahli waris dan penerima Wasiat Wajibah sesuai kadar dan haknya ;
9. Menyatakan secara hukum Sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal secara hukum ;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 988/Motoboi Kecil atas nama NURSIA dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Motoboi Kecil atas nama RINI PAPUTUNGAN tidak bernilai bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini ;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
12. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas Tanah Objek Sengketa adalah Sah dan berharga ;
13. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbar Bin Vorraad*) ;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memberikan (mengupload) duplik secara terpisah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu, Tergugat 1 Melalui kuasanya telah menyerahkan (mengupload) dupliknya pada tanggal 23 Juni 2023 dalam persidangan elektronik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap dalil Replik menyangkut proses mengadili suatu eksepsi, merupakan dalil yang tidak ada kaitannya dengan jawaban Tergugat I. Pada prinsipnya, dalam perkara ini terdapat eksepsi dari kami Tergugat I dan terdapat pula eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat II termasuk eksepsi kompetensi absolut. Selain itu, dalam Jawaban Tergugat I adalah meminta apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menemukan fakta bahwa benar gugatan Penggugat cacat formil, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim dapat mengambil pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dianggap cukup untuk kemudian mohon dijatuhkan *Putusan Akhir*;

Bahwa permintaan Tergugat I tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara melainkan sejalan dengan *asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*, serta sudah merupakan wewenang/otoritas penuh Majelis Hakim berdasarkan hak *ex officio*;

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1) Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para Penggugat tidak memahami hukum hak tanggungan, sehingga keliru mengurainya. Hal mana pemegang/Penerima Hak Tanggungan secara hukum diberikan hak *preferen/diutamakan (droit de preference)* sehingga bila terjadi perubahan status tanah yang dilekatkan hak tanggungan karena suatu putusan pengadilan misalnya pembagian waris yang mengakibatkan hak debitur/ahli waris/pemberi hak tanggungan berkurang, atau status pencatatan sertifikat tanah atas nama Pemberi hak Tanggungan dianggap tidak berkekuatan hukum, maka Pemegang Hak Tanggungan/Bank akan dirugikan kepentingan hukumnya, sedangkan selama proses peradilan, pihak Penerima Hak Tanggungan/Bank tidak ditarik sebagai pihak sehingga tidak tahu adanya perkara dan dengan sendirinya tidak dapat membela diri dalam perkara tersebut. Hal demikian menempatkan adanya kepentingan pihak lain secara tidak langsung dengan substansi sengketa namun memiliki kepentingan hukum sehingga sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak Tergugat/setidak-tidaknya sebagai Turut

Hal. 42 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Tergugat. Kenyataannya, dalam perkara *a quo* pihak Penerima Hak Tanggungan/Bank tidak ditarik sebagai subjek gugat, maka gugatan para Penggugat nyata adalah cacat formil karena kurang pihak;

Bahwa selanjutnya, terkait tidak ditariknya PPAT dalam perkara *a quo*, sudah menunjukkan gugatan kurang pihak. Hal mana para Penggugat jelas menyebutkan pula dalam repliknya bahwa AKta yang dibuat Notaris akan dilakukan dalam konteks hukum yang berbeda oleh pihak yang dirugikan. Dalil ini malah terang menunjukkan kurang pihaknya gugatan para Penggugat sehingga masih memerlukan proses hukum lain terhadap Notaris dimaksud;

Bahwa adapun terkait dalil Replik mengenai tidak ditariknya suami dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan istri dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN, merupakan dalil Replik yang tidak beralasan karena para Penggugat keliru memahami kewarisan yang dimaksud dalam ekspesi Tergugat I; Hal mana ahli waris yang dimaksud Tergugat I adalah ahli waris dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN yaitu suami dan anak-anaknya, demikian pula ahli waris dari Alm. JEFRI PAPUTUNGAN, adalah istri dan anak-anaknya; Hal mana eksepsi ini berkaitan dengan eksepsi obscur libel karena para Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya tanggal kematian dari Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN. Hal mana tanggal kematian Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN harus diuraikan untuk membuat terang kedudukan keduanya apakah meninggal dunia sebelum Pewaris atau setelah Pewaris. Apabila Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN meninggal sebelum Pewaris, maka ketika Pewaris meninggal dunia, kedudukan mereka sebagai ahli waris digantikan "ahli waris pengganti" yaitu cucu Pewaris; Namun apabila Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN meninggal dunia setelah Pewaris, maka sejak Pewaris meninggal dunia maka Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN sudah merupakan ahli waris, dengan demikian ketika Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN kemudian meninggal dunia,

Hal. 43 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



maka istri/suami adalah ahli warisnya;

2) **Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*)**

Bahwa Tergugat I bertetap dalil para Penggugat yang hanya menyebutkan adanya perkawinan Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan ibu para Penggugat tanpa dalil adanya pencatatan perkawinan menurut hukum, maka kedudukan/legal standing para Penggugat dalam gugatan warisan Alm. HASAN PAPUTUNGAN menjadi cacat formil atau tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;

Bahwa dalil soal tidak adanya marga para Penggugat karena di Bolaang Mongondow sudah banyak tidak mencantumkan marga, adalah dalil yang tidak beralasan. Bahkan dalil yang menyebutkan bahwa para Penggugat tidak menggunakan marga karena hubungan para Penggugat dengan ibunya yang dari suku bugis, malah menunjukkan bahwa para Penggugat merupakan suku bugis yang mengikuti suku ibunya dan bukan suku Mongondow, sehingga tidak ada hubungan suku dengan Alm. HASAN PAPUTUNGAN yang bermarga Papatungan dan suku Mongondow;

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

1) **Dalil Perkawinan Pewaris Tidak Jelas**

Bahwa dalil replik para Penggugat hanya berupaya mengurai suatu dalil yang sudah merupakan cacat formil sebelumnya dalam surat gugatannya. Pada prinsipnya dalil replik para Penggugat yang merujuk asas non retroaktif adalah tidak beralasan, mengingat dalam UU Perkawinan mengatur tentang pencatatan bila adanya perkawinan sebelum UU Perkawinan diberlakukan. Lebih dari itu, ibu Tergugat I dengan Alm. HASAN PAPUTUNGAN juga menikah sebelum adanya UU Perkawinan yaitu menikah pada tahun 1971 dan jelas tercatat pada Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Kendari;

2) **Dalil Kewarisan Tidak Jelas**

Bahwa para Penggugat keliru memahami istilah noire feiten. Hal mana,

Hal. 44 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



terkait hidup dan matinya seseorang bukanlah pengetahuan umum, sehingga tidak beralasan dalil Replik para Penggugat yang menganggap semua orang termasuk Majelis Hakim harus dianggap tahu hidup dan matinya orangtua dari Alm. HASAN PAPUTUNGAN;

Bahwa selanjutnya dalam Replik para penggugat naytanya tidak mampu membantah eksepsi mengenai uraian posita angka 2 gugatannya yang tidak menguraikan kapan tanggal kematian anak-anak dari Almh. CHARTINI (disebut istri kedua Pewaris) yaitu anak-anak bernama Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Alm. JEFRI PAPUTUNGAN. Sehingga eksepsi Tergugat I ini jelas tidak terbantahkan bahwa gugatan para Penggugat adlaah kabur;

3) Dalil Gugatan *Non-eksekutable*

Bahwa suatu yang di luar nalar hukum dan merupakan hal yang tidak logis secara yuridis ketika para Penggugat mendalilkan terkait bangunan INDOMARET FRESH di atas objek sengketa yaitu: *"...ketika tirkah ditetapkan menjadi milik para ahli waris, maka secara langsung bangunan yang ada di atasnya menjadi hak ahli waris yang ditentukan, dan hubungan dengan pihak penyewa akan terlindungi dengan dilakuknya addendum"*; Kekacauan logika hukum para Penggugat karena serta merta menganggap bangunan akan menjadi miliknya ketika tanah diputuskan menjadi objek waris yang harus dibagi./ Hal itu sama saja ingin meminta Pengadilan nantinya harus mengeksekusi barang milik pihak lain untuk dibagi-bagikan kepada para Penggugat; Lebih tidak rasional lagi ketika para Penggugat di sisi lain meminta batal perjanjian sewa menyewa, namun di sisi lain berharap adanya addendum dari perjanjian sewa menyewa yang diminta batal dalam gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil jawaban dan Duplik Tergugat I yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal. 45 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



2. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I bertetap dengan dalil jawaban sebelumnya, sehingga menolak dengan tegas dalil replik para Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsider: Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik para Tergugat tersebut, Tergugat 2 juga telah mengajukan eksepsi dan duplik yang telah di serahkan (diupload) pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 22 Juni 2023, dalam persidangan elektronik pada tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya eksepsi dan replik Tergugat 2 adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Kewenangan Absolut (Absolute Competency)**

Bahwa apa yang sudah Tergugat 2 sampaikan dalam eksepsi sebelumnya didalam Jawaban adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana dalam Duplik ini. pernyataan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam Replik halaman 1 dan 2 mempertegas kewenangan dari Pengadilan Agama dalam perkara ini

Hal. 46 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



adalah penentuan waris, penentuan harta peninggalan dan penentuan pembagian waris bukan untuk membatalkan perjanjian, pernyataan Penggugat 1 dan Penggugat 2 ini berlawanan dengan petitum gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan diulang kembali dalam Replik nya meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamubagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **“menyatakan secara hukum sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal secara hukum”**, permintaan tersebut sudah melewati kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa apa yang sudah Tergugat 2 sampaikan dalam eksepsi sebelumnya didalam Jawaban adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana dalam Duplik ini. Tergugat 2 masih menganggap gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karenan dalam Replik Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam halaman 2 tanggapan eksepsi tidak menjawab apa yang dijelaskan dalam Jawaban Tergugat 2. Pemintaan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang membuat kabur dengan mencampur adukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dengan Gugatan Waris hal ini terlihat dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Bahwa dari uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila eksepsi dari Tergugat 2 dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 47 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan maupun Replik dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam angka 3 halaman 3, adanya pengakuan Tergugat 2 terhadap kedudukan hukum para pihak adalah penggiringan opini yang dibangun Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanpa melihat isi dari angka 3,4 dan 5 Jawaban dari Tergugat 2. Dalam angka 3,4 dan 5 Jawaban dari Tergugat 2 menjelaskan terkait perjanjian sewa menyewa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 bukan suatu bentuk pengakuan terhadap kedudukan para pihak atas sengketa waris, dan perlu diperjelas kembali bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 belum memiliki kedudukan hukum yang jelas atas Objek Sengketa dan tidak sepatutnya merasa memiliki hak atas Objek Sengketa karena belum terbukti memiliki hak atas Objek Sengketa.
4. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam angka 4 halaman 3, Penggugat 2 baru menemui Tergugat 2 pada awal tahun 2023 sedangkan sewa menyewa sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan perlu diuji status hukum dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang menyatakan memiliki hak atas Objek Sengketa.
5. Bahwa Tergugat 2 Menolak dengan tegas dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat 2 memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 48 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 2;
2. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap agenda sidang (*court calendar*) yang telah disepakati Tergugat 10 ternyata tidak lagi mengajukan dupliknya dan mencukupkan pada jawaban semula;

Bahwa baik Para Penggugat dan para Tergugat telah mencukupkan dalil-dalil bantahan masing-masing dan tidak mengajukan apapun dalam persidangan;

Bahwa terhadap pokok eksepsi dan pokok perkara dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka hakim akan mengambil keputusan terlebih dahulu dengan menilai syarat formil sebuah gugatan selain dari yang telah disebutkan para Tergugat dalam eksepsinya, tanpa harus menyelesaikan agenda sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 10 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 49 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - Bahwa karena menurut para Penggugat objek sengketa dengan SHM No.990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN. Telah di jadikan jaminan utang di bank dan pihak bank sebagai pemegang Sertifikat Hak Tanggungan tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak karena dalam perkara a quo;
 - Bahwa selain itu para Penggugat menyatakan sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi Penggugat tidak menarik Notaris selaku pejabat umum yang mengesahkan perjanjian tersebut dalam perkara ini;

Hal. 50 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



- Bahwa para Penggugat juga tidak mencantumkan suami dari almarhumah Hasjunani Papatungan padahal yang bersangkutan seharusnya ahli waris dari almarhumah Hasjunani Papatungan. Demikian juga terhadap istri dari Alm. Jefri Papatungan padahal yang bersangkutan adalah ahli waris dari dari Alm. Jefri Papatungan;

2. Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*)

- Bahwa para Penggugat dalam posita angka 1 gugatannya tidak menjelaskan apakah perkawinan Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan istri pertama/ibu para Penggugat dicatikan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak; Sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", selain itu, kenyataannya dan sudah merupakan pengetahuan umum/*notoire feiten*, dalam adat di Bolaang Mongondow berlaku penamaan marga ayah terhadap anak keturunannya. Sedangkan para Penggugat sama sekali tidak membawa marga Papatungan, yang merupakan marga Alm. HASAN PAPUTUNGAN. Sehingga secara adat tidak terlihat hubungan nasab Pewaris dengan para Penggugat, Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat hanya menyebutkan perkawinan Alm. HASAN PAPUTNGAN dengan ibu para Penggugat dilakukan secara agama Islam tanpa dalil adanya pencatatan perkawinan menurut hukum, maka kedudukan/legal standing para Penggugat dalam gugatan warisan Alm. HASAN PAPUTUNGAN menjadi cacat formil atau tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak mengurai status hukum perkawinan-perkawinan Pewaris

Hal. 51 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



khususnya terhadap pasangan Pewaris yang disebut sebagai istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan hal tersebut, apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat I memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan non eksekutable

- Bahwa demikian pula dalam uraian posita angka 2 gugatannya, para Penggugat tidak menguraikan kapan tanggal kematian anak-anak dari Almh. CHARTINI (disebut istri kedua Pewaris) yaitu anak-anak bernama Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Almh. JEFRI PAPUTUNGAN. Hal mana tanggal kematian kedua anak tersebut menentukan kedudukan subjek kewarisan apakah keduanya meninggal sebelum Pewaris atau sesudah Pewaris, sehingga diketahui kedudukannya atau kedudukan pasangan hidup dan anak keturunannya apakah sebagai ahli waris atau menjadikan anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti, oleh karena itu para Penggugat tidak mengurai apakah orangtua Pewaris telah meninggal dunia atau masih hidup, serta tidak mengurai tanggal kematian Almh. HASJUNANI PAPUTUNGAN dan Almh. JEFRI PAPUTUNGAN, termasuk tidak mencantumkan pasangan hidup keduanya, maka gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yang konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Dalil Gugatan Non-eksekutable

- Bahwa dalam posita angka 6 gugatannya para Penggugat mendalilkan, di atas objek sengketa telah disewakan Tergugat 1 sehingga telah berdiri bangunan INDOMARET FRESH dan Gudang milik Tergugat 2 serta rumah permanen milik Tergugat 1. Pembangunan bangunan-bangunan tersebut didalilkan para Penggugat sebagai tindakan yang tidak sah dan batal demi

Hal. 52 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



hukum, selanjutnya dalam petitum angka 9, para Penggugat hanya menuntut agar sewa menyewa antara tergugat 1 dengan tergugat 2 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan bangunan rumah permanen milik Tergugat 1 tidak dimintakan tindakan hukum apapun. Bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah meminta/menuntut pembagian tanah warisan tanpa meminta pengosongan objek bangunan di atasnya yang bukan bagian harta waris, maka konstruksi gugatan sengketa waris yang disusun para Penggugat adalah cacat formil karena *obscuur libel* dan sudah pasti *non-eksekutable*, yang konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 juga mengajukan jawaban sekaligus eksepsi dan alasan-alasannya atas gugatan para Penggugat yaitu :

1. Eksepsi Kewenangan absolute (*Absolute Competency*)
 - Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, hal ini bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. *Gugatan Kabur (Obscure Libel)*
 - Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena dalam gugatannya Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mencampur adukan Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat 1

Hal. 53 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



dengan Tergugat 2, dengan Gugatan Waris karena Gugatan Waris haruslah diajukan dalam gugatan tersendiri antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat 1 serta Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 10. Agar tidak membuat bingung secara logika hukum sebelum memohon pembatalan sewa menyewa sebaiknya menentukan dahulu hak masing-masing Pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Penetapan Ahli Waris karena untuk saat ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 belum mempunyai Kepentingan Hukum untuk pembatalan perjanjian sewa menyewa, oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat 10 juga telah memberikan jawaban secara tertulis, namun seluruh dalil jawaban Tergugat 10 tersebut tidak satupun membantah dalil gugatan para Penggugat, dan atas jawaban Tergugat 10 tersebut akan di pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut par Penggugat telah membantah sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - Bahwa Tergugat 1 tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Tanggungan dan Bank mana pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Objek Sengketa SHM Nomor 990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN maka dengan demikian Eksepsi error in persona tidaklah beralasan dan harus ditolak sebab mengandung ketidak benaran. Bahwa kedudukan Bank (Debitur) dengan jaminan SHT dari Kreditur sifatnya hanya sementara bukan mutlak maka tidak beralasan pihak Bank selaku pemegang Sertifikat Hak Tanggungan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena jika benar SHM Objek Sengketa sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan maka secara Mutatis Mutandis pemegang Sertifikat Hak Tanggungan akan mengikuti perubahan

Hal. 54 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



yang terjadi contoh dengan adanya putusan Pengadilan tentang pembagian harta warisan, dengan demikian yang menganggukan Sertifikat Tanah Objek Sengketa adalah RINI PAPUTUNGAN (Tergugat 1) bukan Pewaris yakni Alm. HASAN PAPUTUNGAN maka ahli waris yang lainnya tidak berkewajiban bertanggung jawab atas hutang di Bank dimaksud.

- Pernikahan dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan Ibu kandung Para Penggugat bernama Almarhumah MUSTAEJA terjadi pada tahun 1961 sehingga dalil Tergugat 1 yang merujuk UU No. 1 Tahun 1974 akan tetapi untuk membuktikan sahnyanya pernikahan Almarhum HASAN PAPUTUNGAN dengan Ibu kandung Para Penggugat bernama Almarhumah MUSTAEJA dapat kami buktikan dengan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah secara sah serta dengan bukti-bukti surat yang bersifat Autentik yang nantinya bukti-bukti surat tersebut akan kami ajukan dalam persidangan pembuktian nanti.

- Tentang Para Penggugat tidak menggunakan MARGA "PAPUTUNGAN" hal itu tidaklah menjadikan Para Penggugat kehilangan Haknya sebagai anak kandung/ahli waris dari Almarhum HASAN PAPUTUNGAN sebab banyak juga di Bolaang Mongondow ini atau Suku Mongondow tidak mencantumkan Marga ayahnya dibelakang namanya sendiri bahkan banyak Marga yang digunakan bukanlah Marga dari ayahnya. Hubungannya dengan Para Penggugat oleh karena Ibu Kandung Para Penggugat adalah dari Suku Bugis yang tidak memiliki Marga hal itulah yang terjadi pada penamaan Para Penggugat yang tidak memiliki Marga dibelakang nama mereka.

- Bahwa Pihak Tergugat 2 kedudukannya hanyalah pemegang Hak Sewa bukan yang digantungkan pada waktu tertentu bukan sebagai Pemilik mutlak sehingga ketika waktu sewa itu berakhir maka berakhir pula kewenangan Tergugat 2 untuk menguasai Objek Sengketa/Harta Waris dalam perkara ini.

Hal. 55 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan bantahannya terhadap eksepsi Tergugat 2 dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi *Kewenangan Absolut (Absolute Competency)* sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dalam perkara ini sungguh sangat tidak beralasan dan secara hukum harus ditolak sebab Terhadap eksepsi dimaksud, Para Penggugat sampaikan sanggahan bahwa Tergugat II keliruh memahami persoalan hukum dalam perkara ini yang mana objek sengketa adalah Harta Bersama yang di peroleh dalam Pernikahan Pertama Almarhum HASAN PAPUTUNGAN Bin DADUI PAPUTUNGAN dengan Almarhumah MUSTAEJA Binti PANNE (Ayah dan Ibu Para Penggugat), selanjutnya Tanah Objek Sengketa tidak sempat dibagi secara hukum antara ayah dan Ibu Para Penggugat sampai keduanya meninggal dunia. Bahwa jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) dapat diketahui kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara di bidang waris” yang secara kumulatif yaitu :
 - Perkara penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
 - Perkara penentuan mengenai harta peninggalan, dan
 - Perkara penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas adanya maksud penentuan siapa ahli waris maupun bagian ahli waris sebagaimana kualifikasi yang dimaksud dalam penjelasan pasal diatas. Maka secara hukum Eksepsi *Kewenangan Absolut (Absolute Competency)* yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak.

- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur dengan tegas Para Penggugat tolak sebab sudah masuk pada pokok perkara, Sedangkan adanya sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II dimaksud tidak tersangkut dengan hak milik atau hak

Hal. 56 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



kewarisan, sebab sangat jelas dalam gugatan Para Penggugat untuk meminta terlebih dulu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian penafsiran Tergugat II mengenai gugatan para Penggugat sangatlah keliruh, oleh sebab itu eksepsi *Gugatan Kabur (obscuur Libel)* tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 10 pra Penggugat tidak mengajukan keberatan balik, karena semua dalil jawaban Tergugat 10 adalah membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat 2 serta eksepsi atas eksepsi dari para Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Kompetensi absolute (*Absolute Competency*)

Menimbang, bahwa Tergugat 2 menyatakan dalam eksepsinya bahwa para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan, karena yang menjadi objek sengketa adalah pembatalan sewa menyewa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga menurut Tergugat 2 gugatan tersebut Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat telah membantah bahwa Tergugat 2 telah salah memahami persoalan hukum dalam perkara ini sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut hakim menilai para Tergugat 2 tidak memahami gugatan secara utuh sehingga menganggap pembatalan sewa menyewa terpisah dengan pokok sengketa, peristiwa sewa menyewa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sewa menyewa atas objek sengketa yang sedang digugat oleh para Penggugat yaitu sengketa atas objek waris yang belum pernah dibagi dan sedang dikuasai oleh Tergugat 1, dengan mempertimbangkan asas penyelesaian sengketa waris 1).

Hal. 57 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menentukan siapa pewarisnya, 2). Siapa saja Ahli Warisnya, 3) Menentukan harta Waris pewaris, 4). Berapa besar bagian masing-masing bagian ahli waris dan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu dan oleh karena itu eksepsi Tergugat 2 harus ditolak;

Gugatan *Obscur lible*

Mebimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur karena tidak menyebutkan kedudukan orang tua pewaris apakah telah meninggal dunia ataukah masih hidup, atas dalil tersebut para Penggugat telah membantah bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa keadaan meninggalnya pewaris dan para ahli waris diusia lanjut telah menunjukkan keadaan orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris meninggal sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menjai hak Penggugat untuk memilih siapa saja yang didudukan sebagai pihak dalam perkaranya, namun kedudukan sebagai pihak tersebut harus memiliki legal standing, sekurang-kurangnya dapat menunjukkan adanya hubungan hukum para Penggugat dengan masing-masing pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat, tidak terkecuali orang tua pewaris karena berkedudukan sebagai ahliwaris dari pewaris, meskipun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa usia para ahli waris yang masih hidup saja sudah sangat tua maka itu berarti keadaan pewaris dapat dipastikan telah meinggal dunia, akan tetapi sebagai syarat formil sebuah gugatan sengketa waris, maka kedudukan orang tua Pewaris harus dinyatakan keadaanya dalam sura gugatan, dengan demikian gugatan penggugat jadi kabur dan kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat 1 harus diterima;

Gugatan *Error In Persona*

1. Penggugat tidak memiliki legal standing (*Diskualifikasi in person*)

Hal. 58 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Pewaris dengan para Penggugat, karena pernikahan Pewaris dengan ibu pada tahun 1961 tidak tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1971 tentang perkawinan, sehingga jika peristiwa hukum berupa pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah maka secara hukum para Penggugat tidak memiliki legal standing, kemudian Tergugat 1 mengingkari para Penggugat adalah anak keturunan pewaris karena tidak menyandang marga dari pewaris yaitu Papatungan, eksepsi tersebut telah dibantah oleh para Penggugat dan akan menghadirkan semua alat bukti terkait dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Setiap orang berhak untuk beracara di pengadilan, dalam hukum acara perdata dikenal beberapa pihak yang bisa beracara di pengadilan diantaranya, (1) penggugat adalah orang yang merasa hak nya telah di rugikan oleh orang lain, (2) tergugat adalah orang yang dirasa telah merugikan hak orang lain (penggugat) dan (3) turut tergugat adalah pihak yang bukan merupakan penggugat maupun tergugat tetapi diikuti sertakan untuk melengkapi pihak penggugat dan tergugat yang mana nantinya harus tunduk terhadap putusan pengadilan. Pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah memiliki Legal Standing atau hak menggugat yang mana seseorang memiliki hak atau kapasitas menjadi penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menimbang bahwa Tergugat 1 menyatakan para Penggugat tidak mempunyai legal standing (*Persoan Standi in Judicio*) sebagai Penggugat karena pernikahan antara ibu para Penggugat dengan pewaris tidak tercatat, atas eksepsi tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa perkawinan dianggap sah tidak hanya dilihat terpenuhinya syarat formil berupa pencatatan, namun yang terpenting adalah terpenuhinya syarat materil dari sebuah akad nikah, karena pernikahan ibu para Penggugat dengan pewaris terjadi pada tahun 1961 itu artinya peristiwa hukum tersebut terjadi sebelum undang-undang perkawinan itu ada, dengan meperhatikan hukum kebiasaan masyarakat saat itu, hal mana pencatatan peristiwa perkawinan belum menjadi suatu keharusan bagi masyarakat saat itu termasuk pewaris dan ibu para Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tentang kedudukan para

Hal. 59 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Penggugat (*Persoan Standi in Judicio*) dalam perkara *a quo* tidak berdasar sehingga harus ditolak;

2. Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan Peggugat Kurang Pihak (*plurum Litis Consortium*) yang dimaksud oleh para Tergugat adalah penarikan/penentuan pihak tergugat dan atau turut tergugat oleh penggugat, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara fetelijk atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya Bank sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Peggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya oleh Tergugat I sebagaimana tersirat dalam eksepsinya bahwasannya objek sengketa berupa SHM No.990/Motoboi Kecil an. RINI PAPUTUNGAN SHM telah dijaminan kepada pihak Bank, meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak

Hal. 60 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



menyebutkan dengan jelas nama Bank dan berpa alama pihak Bank yang oleh dan atas nama hukum menahan sertifikat tersebut, dan telah diakui pula oleh kuasa Penggugat meskipun berklausula penolakan, sehingga meyakinkan Hakim bahwa benar adanya ketrlibatan pihak (subjek hukum) lain yang sedang menguasai Objek sengketa tersebut, dengan demikian hakim berpendapat bahwa agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *feteljik* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya Bank sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, dengan demikian eksepsi Tergugat 1 dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang ditolak tidak menjadikan pokok perkara dapat diperiksa lebih lanjut karena ada beberapa eksepsi yang dinyatakan diterima, sehingga secara keseluruhan eksepsi para Tergugat tersebut tidak dinilai berdiri sendiri namun secara kumulatif, itu artinya jika salah satu eksepsi diterima, maka terhadap perkara *a quo* harus dinyatakan beralasan hukum untuk tidak dapat terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 61 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dengan demikian bagian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan apakah surat gugatan para Penggugat secara keseluruhan secara formil dan materil telah terpenuhi atau tidak, sehingga menjadi dasar penentuan pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan atau dapat diambil keputusan lebih awal untuk mempercepat proses penanganan perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan keberatan atas terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat formil atau materil dari sebuah surat gugatan, sebagaimana telah diuraikan diatas dan selebihnya akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat salah menentukan pihak posisi Tergugat 10 (*gemis aanhoedanigheid*), hal tersebut terlihat jelas dalam surat jawaban Tergugat 10, dimana Tergugat 10 tidak satupun membantah dalil gugatan para Penggugat namun membenarkan semua dalil gugatan para Penggugat, dengan demikian patut diduga bahwa Tergugat 10 mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan para Penggugat, sehingga surat gugatan para Penggugat terqualifikasi *error in persona gemis aanhoedanigheid* sementara kepada para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugaan tersebut, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) .

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai pada pokok perkara dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap permohonan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) dan (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) dari para Penggugat harus dinyatakan juga tidak dapat diterima;

Hal. 62 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkenaan dengan kebendaan, sedangkan pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai pada pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*)
2. Menyatakan permohonan sita jaminan dan tuntutan serta merta (*uit voorbaar bij vorraad*) dari Para Penggugat, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.795.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1444 Hijriah** oleh kami **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. **63** dari **64** Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg



Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	7.550.000,00
4.	PNBP	: Rp	120.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 7.795.000,00

(tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)